



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 517/Pid.B/2020/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Atmaja Putra Lubis Alias Tegar Bin Indra Lubis;**
2. Tempat Lahir di : Kisaran (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 23 Tahun / 20 April 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Rejo Sari Desa Tanjung Medan Utara  
Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan  
Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Juni 2020 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 517/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 517/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ATMAJA PUTRA LUBIS Ais TEGAR Bin INDRA LUBIS** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ATMAJA PUTRA LUBIS Ais TEGAR Bin INDRA LUBIS** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK An. BORKAT BATU BARA, 1 (satu) lembar buku BPKB An. BORKAT BATU BARA, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dengan Nomor Mesin : JFW1E-168796 dan Nomor Rangka : MH1JFW116GK690097 dikembalikan kepada yang berhak.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa ATMAJA PUTRA LUBIS Ais TEGAR Bin INDRA LUBIS** pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB atau setidak-tidaknya masih dalam suatu waktu dalam bulan Juni di tahun 2020, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Rejo Sari Desa Tanjung Medan Utara Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 517/Pid.B/2020/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB terdakwa **ATMAJA PUTRA LUBIS Als TEGAR Bin INDRA LUBIS** duduk diatas sepeda motor merk Honda Scoopy milik korban **ROZI AMI BAHRI BATU BARA** Als **ROZI Bin BORKAT BATU BARA** dan terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor korban lengket d sepeda motor tersebut lalu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor korban lalu korban berkata "ABANG MAU KEMANA, ITU GAK ADA MINYAK" lalu terdakwa berkata "PINJAM BENTARNYA" korban berkata lagi "JANGAN BANG, ITU GAK ADA MINYAKNYA" dijawab terdakwa "PELIK KALI KAU" lalu terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dan melarikan sepeda motor korban ke puncak (duri) lalu besok paginya terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke door smir dan membuka kaca spion sepeda motor tersebut tujuannya agar korban tidak mengenali sepeda motor tersebut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 sekitar pukul 16.30 terdakwa ditangkap oleh pihak polsek Pujud dan dibawa kekantor polsek pujud beserta barang bukti untuk ditindak lanjuti.

Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian materiil berupa lebih kurang Rp. 8.600.000,- (Delapan juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Rozi Ami Bahri Batu Bara Alias Rozi Bin Borkat Batu Bara** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena tempat tinggal Terdakwa dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi bersama saksi Jufri sedang bermain game online di sebuah bekas warung gorengan di Dusun Rejo Sari Desa Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Tidak berapa lama datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan Lian Kaheri alias Ompong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Lian Kaheri langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih dengan nomor mesin: JFW1E-168796 dan dengan nomor rangka:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 517/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



MH1JFW116GK690097 milik orangtua Saksi bernama Borkat Batubara, sambil menghidupkan kunci kontak sepeda motor Honda Scopy tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa **"mau kemana bang, itu gak ada minyaknya"** dan Terdakwa menjawab **"Pakai dulu keretamu, mau pulang bentar"** lalu Saksi berkata **"janganlah bang gak ada minyaknya itu"** Terdakwa berkata **"pelik kali kau nanti aku isikan minyaknya,"** Saksi jawab **"pakai kereta ini aja bang, itu gak ada minyaknya"** Terdakwa berkata **"alah, pulang kerumahku nya bentar";**
- Bahwa Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut. setelah Saksi menunggu 10 (sepuluh) menit akan tetapi Terdakwa tidak juga kembali. Kemudian Saksi merasa curiga lalu mendatangi rumah orangtua Terdakwa, akan tetapi tidak ketemu, saat itu Orangtua Terdakwa mengatakan Terdakwa pergi merantau ke Duri. Setelah itu Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Pujud;
- Bahwa saat itu kunci kontak tergantung di sepeda motor karena Saksi lupa mencabut kuncinya, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa

membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Jufrijal Siregar Alias Jufri Bin Sahril Siregar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 WIB Saksi bersama saksi Rozi sedang bermain game online di sebuah bekas warung gorengan di Dusun Rejo Sari Desa Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Tidak berapa lama datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan Lian Kaheri alias Ompong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Lian Kaheri langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih dengan nomor mesin: JFW1E-168796 dan dengan nomor rangka: MH1JFW116GK690097 milik orangtua saksi Rozi bernama Borkat Batubara, sambil menghidupkan kunci kontak sepeda motor Honda Scopy tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendengar saksi Rozi berkata kepada Terdakwa **"mau kemana bang, itu gak ada minyaknya"** dan Terdakwa menjawab **"Pakai dulu keretamu, mau pulang bentar"** lalu saksi Rozi berkata **"janganlah bang gak ada minyaknya itu"** Terdakwa berkata **"pelik kali kau nanti aku isikan minyaknya,"** saksi Rozi jawab **"pakai kereta ini aja bang, itu gak ada minyaknya"** Terdakwa berkata **"alah, pulang kerumahku nya bentar";**
- Bahwa Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut. setelah saksi Rozi menunggu 10 (sepuluh) menit akan tetapi Terdakwa tidak juga kembali. Kemudian saksi Rozi merasa curiga lalu mendatangi rumah orangtua Terdakwa, akan tetapi tidak ketemu, saat itu Orangtua Terdakwa mengatakan Terdakwa pergi merantau ke Duri. Setelah itu saksi Rozi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Kapolsek Pujud;
- Bahwa saat itu kunci kontak tergantung di sepeda motor karena saksi Rozi lupa mencabut kuncinya, lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi Rozi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rozi mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawha Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor mesin: JFW1E-168796 dan dengan nomor rangka: MH1JFW116GK690097 milik orangtua saksi Rozi bernama Borkat Batubara pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 wib di Dusun Rejo Sari Desa Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa hanya Terdakwa sendiri yang mengambil Honda Scoopy milik saksi Rozi;
- Bahwa saat pulang kerja Terdakwa diantar oleh Lian Kaheri alias Ompeng menggunakan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa turun di tempat saksi Rozi dan saksi Jupri yang sedang bermain game online, lalu Terdakwa naik ke atas sepeda motor Scoopy dan melihat kunci kontak sedang tergantung di sepeda motor dan Terdakwa langsung menyalakan sepeda motor;
- Bahwa saat itu saksi Rozi berkata **"mau kemana bang, itu gak ada minyaknya"** dan Terdakwa menjawab **"Pakai dulu keretamu, mau**

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 517/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang bentar” lalu saksi Rozi berkata “janganlah bang gak ada minyaknya itu” kemudian Terdakwa berkata “pelik kali kau nanti aku isikan minyaknya,” lalu membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke rumah Orangtua Terdakwa sebentar, lalu ke rumah Pacar Terdakwa, selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Simpang Puncak daerah Duri. Besok paginya Terdakwa membuka kedua kaca spion dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tidak dapat mengenali sepeda motornya lagi;
  - Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tujuannya untuk dipakai sendiri;
  - Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor itu tanpa ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;
  - Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK An. BORKAT BATU BARA dengan nomor mesin: JFW1E-168796;
- 1 (satu) lembar buku BPKB An. BORKAT BATU BARA dengan nomor rangka: MH1JFW116GK690097;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor mesin: JFW1E-168796 dan dengan nomor rangka: MH1JFW116GK690097;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawha Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor mesin: JFW1E-168796 dan dengan nomor rangka: MH1JFW116GK690097 milik orangtua saksi Rozi bernama Borkat Batubara pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Dusun Rejo Sari Desa Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya saksi Rozi dan saksi Jufri sedang bermain game online di sebuah bekas warung gorengan di Dusun Rejo Sari kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan Lian Kaheri alias Ompong;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Lian Kaheri langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 517/Pid.B/2020/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy sambil menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut karena saksi Rozi lupa untuk mencabut kunci kontaknya dan tertinggal di sepeda motor itu;

-Bahwa walaupun saksi Rozi sudah melarang Terdakwa untuk tidak membawa sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut tidak ada minyaknya namun Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi Rozi dengan alasan untuk pergi ke rumahnya;

-Bahwa setelah saksi Rozi menunggu 10 (sepuluh) menit akan tetapi Terdakwa tidak juga kembali. Kemudian saksi Rozi merasa curiga lalu mendatangi rumah orangtua Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada disana dan orang tua Terdakwa mengatakan kalau ia pergi merantau ke Duri;

-Bahwa Terdakwa membuka kedua kaca spion dengan tujuan agar pemilik sepeda motor tidak dapat mengenali sepeda motornya lagi;

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Rozi mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dimana Pasal 363 KUHPidana tersebut adalah kejahatan yang diatur di dalam Bab XXII yakni delik pencurian yang dilakukan dalam keadaan memberatkan sedangkan delik pokoknya adalah pencurian yang merujuk pada ketentuan Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 517/Pid.B/2020/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Atmaja Putra Lubis Alias Tegar Bin Indra Lubis** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur mengambil suatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga barang tersebut berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula serta barang tersebut telah pula berada diluar penguasaan orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor mesin: JFW1E-168796 dan dengan nomor rangka: MH1JFW116GK690097 milik orangtua saksi Rozi bernama Borkat Batubara pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 23.30 Wib di Dusun Rejo Sari Desa Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Perbuatan ini dilakukan saat saksi Rozi dan saksi Jufri sedang bermain game online di sebuah bekas warung gorengan di Dusun Rejo Sari kemudian Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan Lian Kaheri alias Ompong. Selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor



sedangkan Lian Kaheri langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa langsung duduk diatas sepeda motor Honda Scoopy sambil menghidupkan kunci kontak sepeda motor tersebut karena saksi Rozi lupa untuk mencabut kunci kontaknya dan tertinggal di sepeda motor itu. Walaupun saksi Rozi sudah melarang Terdakwa untuk tidak membawa sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut tidak ada minyaknya namun Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi Rozi dengan alasan untuk pergi ke rumahnya, namun Terdakwa tak kunjung mengembalikan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sepeda motor tersebut bukan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua juga telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan undang-undang dan/atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa walaupun saksi Rozi sudah melarang Terdakwa untuk tidak membawa sepeda motor tersebut dengan alasan sepeda motor tersebut tidak ada minyaknya namun Terdakwa tetap membawa sepeda motor tersebut tanpa izin dari saksi Rozi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, diketahui Terdakwa telah memiliki niat untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena Terdakwa mengakui tujuan ia mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ketiga juga telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian pada waktu malam adalah masa yang menunjukkan waktu antara matahari terbenam dan terbit;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian dalam sebuah rumah adalah suatu tempat yang dipergunakan untuk bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu tempat yang memiliki tanda-tanda batas dan kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor mesin: JFW1E-168796 dan dengan nomor rangka: MH1JFW116GK690097 milik orangtua saksi Rozi bernama Borkat Batubara yang artinya masih dalam waktu malam hari atau masih dalam keadaan gelap (matahari belum terbit) dan perbuatan tersebut dilakukan di sebuah bekas warung gorengan yang beralamat di Dusun Rejo Sari Desa Tanjung Medan Utara Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur keempat juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil sebagaimana dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK An. BORKAT BATU BARA dengan nomor mesin: JFW1E-168796, 1 (satu) lembar buku BPKB An. BORKAT BATU BARA dengan nomor rangka:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFW116GK690097 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor mesin: JFW1E-168796 dan dengan nomor rangka: MH1JFW116GK690097 adalah barang-barang milik orang tua dari saksi Rozi Ami Bahri Batu Bara Alias Rozi Bin Borkat Batu Bara, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rozi Ami Bahri Batu Bara Alias Rozi Bin Borkat Batu Bara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih berusia muda;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **Atmaja Putra Lubis Alias Tegar Bin Indra Lubis**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar STNK An. BORKAT BATU BARA dengan nomor mesin: JFW1E-168796;
  - 1 (satu) lembar buku BPKB An. BORKAT BATU BARA dengan nomor rangka: MH1JFW116GK690097;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam putih dengan nomor mesin: JFW1E-168796 dan dengan nomor rangka: MH1JFW116GK690097;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Rozi Ami Bahri Batu Bara Alias Rozi Bin Borkat Batu Bara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **23 November 2020** oleh Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2020** oleh Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shahwir Abdullah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aldar Valeri, S.H.**

**Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H.**

**Nora, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.**